

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 281-293
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10115370)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10115370>

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Pailit Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Studi Kasus

**Bayu Suryadi Manggala¹, Irene Liansah², Eliska Vioni³, Chairunnisa Yumna Risti⁴, Azizah⁵,
Andriyanto Adhi Nugroho⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-mail : 2110611029@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611030@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2110611033@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2110611034@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2110611234@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id⁶

Abstrak

Perusahaan khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam operasionalnya kerap kali terjadi permasalahan seperti mengalami kepailitan. Dalam penelitian ini kami menelaah dan menganalisis beberapa kasus terkait perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kepailitan seperti pada PT. Istaka Karya dan PT. Merpati Nusantara Airlines. Urgensi dalam penelitian ini adalah guna mengetahui upaya pertanggungjawaban perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kepailitan terhadap krediturnya. Penelitian ini mengimplementasikan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif-empiris yang menerapkan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Maka, berkesesuaian dengan metode penelitian yang diimplementasikan penelitian ini akan menelaah terkait kronologi kasus kepailitan yang dialami perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Istaka Karya dan PT. Merpati Nusantara Airlines serta analisis hukum berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan dasar hukum lainnya terkait pertanggungjawaban perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah mengalami kepailitan terhadap para kreditur ataupun pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini mencakup berbagai bentuk pertanggungjawaban berdasarkan penyelesaian yang disepakati dengan kreditur dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Istaka Karya dan PT. Merpati Nusantara Airlines yang mengalami kepailitan.

Kata Kunci: *Pailit, Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*

Abstract

Companies, especially State-Owned Enterprises (BUMN), often experience problems in their operations, such as going bankrupt. In this research we examine and analyze several cases related to State-Owned Enterprises (BUMN) that experienced bankruptcy, such as PT. Istaka Karya and PT. Merpati Nusantara Airlines. The urgency of this research is to determine the accountability efforts of State-Owned Enterprises (BUMN) companies experiencing bankruptcy towards their creditors. This research implements a type of qualitative research with a normative-empirical juridical method that applies a case approach and a statutory approach. So, in accordance with the research method implemented, this research will examine the chronology of bankruptcy cases experienced by State-Owned Enterprises (BUMN), namely PT. Istaka Karya and PT. Merpati Nusantara Airlines as well as legal analysis based on the Bankruptcy Law and other legal bases regarding the responsibility of State-Owned Enterprises (BUMN) companies after experiencing bankruptcy towards creditors or related parties. The results of this research include various forms of accountability based on settlements agreed with creditors from State-Owned Enterprises (BUMN), namely PT. Istaka Karya and PT. Merpati Nusantara Airlines went bankrupt.

Keywords: *Bankrupt, Companies, State-Owned Enterprises (BUMN)*

Article Info

Received date: 25 October 2023

Revised date: 30 October. 2023

Accepted date: 09 November 2023

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Indonesia mengetahui beberapa bentuk badan usaha, berupa Perusahaan Perseroan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, serta Perusahaan Negara Umum. Salah satu yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk dapat melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi ke dalam saham. Tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1618 menyatakan bahwa, perseroan merupakan suatu persetujuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang kemudian mengikatkan diri guna memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan tujuan untuk membagi keuntungan dari hasil persekutuan tersebut. Pada kata “perseroan” mengarah pada ketentuan modal, yaitu terbagi khususnya pada saham, sementara itu kata terbatas “terbatas” didefinisikan sebagai batasan terkait tanggung jawab pemegang saham, yang berupa jumlah nominal saham yang dimiliki dalam jumlah tertentu yang disepakati setiap pihak. Perseroan terbatas merupakan perusahaan persekutuan badan hukum.¹ Perseroan Terbatas (PT) dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV) sebelum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang didefinisikan sebagai suatu persekutuan guna mengoperasikan suatu usaha dengan kepemilikan modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak jumlah saham yang dimilikinya.² Dalam hukum Inggris Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah *Limited Company* yang berarti lembaga usaha yang terdiri dari beberapa orang pemegang saham dalam satu badan. Dimana para pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas berdasarkan harta yang terhimpun dalam badan tersebut. Berbeda dengan hukum Jerman yang mengenal Perseroan Terbatas sebagai *Aktien Gesellschaft* yang berarti himpunan saham. Sehingga hukum Jerman lebih menekankan segi saham sebagai suatu ciri bentuk usaha. Di Indonesia sendiri, menurut Rudhi Prasetya, penggunaan istilah Perseroan Terbatas pada dasarnya menggabungkan istilah yang dipakai dalam hukum Inggris dan hukum Jerman. Sehingga Perseroan Terbatas di Indonesia menekankan pada segi saham, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab pemegang sahamnya yang terbatas.³

Suatu perusahaan dapat mengalami berbagai permasalahan dalam operasionalnya seperti mengalami kepailitan. Kepailitan dapat dialami setiap perusahaan termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepailitan dalam kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara etimologi didefinisikan sebagai pemogokan atau kemacetan pembayaran. Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Kata pailit berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang memiliki artian ganda sebagai kata benda dan kata sifat. Pada dasarnya kata *Failliet* diambil dari Perancis yaitu *faillite* yang bermakna macet bayar. Pailit merupakan situasi seorang debitur tidak dapat membayar setiap utangnya dengan waktu tertentu serta dapat dilakukan penagihan. R. Subekti serta R. Tjitrosudibio mendefinisikan pailit sebagai keadaan seorang debitur yang telah menghentikan pembayaran utang yang dimilikinya.⁴ pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), merupakan suatu kegiatan sita umum terhadap seluruh kekayaan Debitor Pailit yang dilakukan oleh seorang Kurator sebagai seorang yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta tersebut di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berbunyi “Kepailitan adalah sita

¹ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

² Soedjono Dirjosisworo, “Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48.

³ M. Teguh Pangestu, Nurul Aulia, Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, *Business Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 24

⁴ Victor Situmorang & Soekarso, “Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18

umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawa pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”⁵

Selain itu, Indonesia sebagai suatu negara kesejahteraan atau *welfare state* menyebabkan pemerintahnya bertanggung jawab penuh untuk dapat mencukupi kebutuhan dasar ekonomi dan sosial dari seluruh masyarakat negaranya.⁶ Untuk itu negara mempunyai wewenang agar dapat menguasai cabang-cabang produksi masyarakat luas, dimana hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Oleh sebab itu Indonesia kemudian membentuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN selaku perpanjangan tangan negara sebagai badan yang melakukan kegiatan perekonomian nasional.⁸ Sebagai badan usaha yang dimiliki negara, penyertaan modal, tujuan, organ, serta kegiatan usaha BUMN juga dijalankan oleh negara. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa besaran modal BUMN dimiliki oleh seluruh atau sebagian besarnya oleh negara. BUMN sendiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk sebagaimana penjelasan dari Pasal 9 Undang-Undang BUMN, dimana berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa BUMN terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. Dimana jika Perusahaan Umum mempunyai modal yang seluruhnya dimiliki oleh negara, maka Perusahaan Perseroan mempunyai modal berupa saham yang dimiliki negara paling sedikit 51% (lima puluh satu), dimana negara mempunyai tujuan untuk dapat mencari keuntungan berdasarkan kepemilikan sahamnya tersebut. Namun selayaknya perusahaan biasa, BUMN berbentuk Persero yang mempunyai tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan juga dapat dimungkinkan pula mengalami kerugian sama seperti perusahaan biasa lainnya. Kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti situasi politik, ekonomi, manajemen yang kurang maksimal, hukum yang kurang baik, serta berbagai faktor lainnya.⁹ Kerugian ini kemudian dapat mengakibatkan BUMN tidak dapat membayar kewajiban hutangnya kepada kreditor. Hal ini sejalan dengan PT. Istaka Karya dan PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai perusahaan BUMN yang mengalami kepailitan akibat merugi.

PT. Istaka Karya pada tahun 2021 mempunyai kewajiban pembayaran hutang sebanyak Rp. 1,08 triliun, dengan ekuitas yang tercatat minus Rp. 570 miliar. Jumlah ini tentu jauh berada diatas aset mereka yang hanya tercatat sebanyak Rp. 514 miliar. Dengan jumlah yang tidak seimbang itu, PT. Istaka Karya akhirnya mengalami pailit pada tahun 2022 lalu. Sedangkan PT. Merpati Nusantara Airlines mengalami kepailitan sejak mengalami masalah kesehatan keuangan sejak tahun 2008, dimana pada saat itu perusahaan mulai merugi hingga menyebabkan hutang yang mencapai Rp. 2.8 triliun. Dimana jumlah tersebut tidak sebanding dengan aset yang dimiliki, dimana aset perusahaan mereka hanya berjumlah Rp. 999 miliar. Selain itu ekuitas mereka pun minus hingga Rp. 1.84 triliun dengan kerugian mencapai Rp. 641 miliar. Kemudian di tahun 2012 PT. Merpati Airlines digugat oleh seribu karyawan akibat perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan dua tahun setelahnya kondisi keuangan semakin memburuk dengan beban hutang mencapai Rp. 7,29 triliun. Hingga pada tahun 2016 mereka mendapat gugatan permohonan pailit hingga gugatan PKPU yang diajukan oleh PT. Prathita Titian Nusantara. Hingga setahun kemudian beban hutang mereka naik hingga Rp. 10,72 triliun dan ekuitasnya pun mengalami kemunduran hingga minus Rp. 9,51 triliun. Kemudian setahun

⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

⁶ Putu Edgar Tanaya, Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 3, No. 1, 2017, hlm. 118.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Asria Wahyudi Ahmad, Politik Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Negara, *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2013, hlm. 180.

⁹ Op.cit

kemudian PT. Merpati Nusantara Airlines kembali mendapat gugatan oleh PT. Parewa Catering.¹⁰ Hingga akhirnya PT. Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Pailit Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Studi Kasus” mengimplementasikan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif-empiris. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara rinci terkait fakta serta penemuan dalam suatu penelitian dalam bentuk tekstual.¹¹ Penelitian yuridis ini terdapat berbagai bahan hukum yang dianalisis dan ditelaah secara kualitatif sesuai jenis penelitiannya. Hal tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta hukum serta menghilangkan berbagai hal yang tidak memiliki validitas untuk menetapkan identifikasi kasus ditetapkan, menghimpun berbagai sumber serta bahan hukum dan non hukum dalam hal penelitian yuridis terkait kepailitan, melakukan penafsiran serta analisis pada isu hukum berdasarkan bahan yang telah dihimpun, dan merumuskan serta menyusun kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan perspektif sesuai dengan kasus yang ditangani.¹²

Yuridis normatif-empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan doktrin, penelitian sumber pada pustaka atau bacaan serta menganalisis suatu kasus nyata dengan cara kerja hukum dalam lingkup masyarakat umum.¹³ Dalam implementasinya penelitian hukum normatif pada hakikatnya merupakan penelitian hukum yang memfokuskan suatu penelitian pada kedudukan objek penelitian sebagai norma hukum serta mengarah pada regulasi hukum tertulis.¹⁴ Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah ditetapkan atau diputuskan menjadi suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan menelaah hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat komprehensif, *All-inclusive*, dan Sistematis. Komprehensif merupakan norma-norma hukum yang ada didalamnya membahas antara yang satu dengan yang lainnya secara logis dalam pemikiran, *All-inclusive* bahwa berbagai kumpulan norma hukum tersebut dianggap cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum dalam penyelesaian perkara hukum tersebut, dan Sistematis bahwa di samping bertautan antara hukum satu dengan hukum lainnya, norma-norma hukum juga tersusun secara sistematis sesuai hirarkinya.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Penyelesaian Kepailitan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pada dasarnya upaya hukum kepailitan pada perusahaan BUMN memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan para investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan pada perusahaan tersebut. Dalam keadaan tertentu, kepailitan dapat dihindari jika perusahaan BUMN

¹⁰ CNN Indonesia, “Kronologi Pembubaran Merpati, Dari Merugi, Hingga Pailit”, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230222180839-92-916559/kronologi-pembubaran-merpati-dari-merugi-digugat-hingga-pailit>, pada 1 November 2023.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 218-250

¹³ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I, M.H., Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H.,S.E., M.M., M.Hum., “Metode Penelitian Hukum”, Prenada Media, Depok, Januari, 2018, hlm.123-149

¹⁴ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum” PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 84.

¹⁵ Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 267-268

¹⁶ Ibid. 248-250.

sanggup untuk menjalankan restrukturisasi atau mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah. BUMN terbagi dua menjadi Perum dan Persero, dalam kasus PT. Istaka Karya dan PT. Merpati Airlines masuk ke dalam Persero. Oleh sebab itu penyelesaian dalam upaya hukum mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Perseroan Terbatas). Upaya hukum dalam kepailitan diatur pula dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Undang-Undang Kepailitan). Upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT) terhadap suatu perseroan yang pailit dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setempat atau dengan melakukan restrukturisasi perseroan melalui reorganisasi atau akuisisi. Dengan mengajukan permohonan pailit, pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu perusahaan yang pailit dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Permohonan pailit memiliki tujuan agar dapat memberhentikan operasional perusahaan dan membereskan kewajibannya kepada kreditur. Sementara itu, dalam hal terjadi restrukturisasi berupa reorganisasi atau akuisisi, perseroan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta restrukturisasi berupa reorganisasi atau akuisisi. Reorganisasi adalah upaya untuk mengembalikan operasional perusahaan ke jalurnya, sedangkan akuisisi adalah akuisisi seluruh perusahaan oleh perusahaan lain. Dengan demikian, perbuatan hukum berdasarkan hukum korporasi terhadap perusahaan yang pailit membantu perusahaan untuk bertahan melalui restrukturisasi untuk mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapinya dan melindungi kepentingan kreditur dan pihak-pihak terkait. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam perkara kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan

Perlawanan terhadap kepailitan diajukan ke pengadilan dan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut pailit. Hal tersebut perlu memerhatikan wilayah dari pihak perusahaan yang mengalami kepailitan. Perlawanan merupakan langkah awal dari upaya hukum pada perusahaan yang mengalami pailit. Umumnya perlawanan dilakukan oleh kreditur atau pihak yang dirugikan oleh perusahaan yang pailit dengan upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga guna memperoleh keputusan terhadap saham serta status hukum perusahaan.

2. Kasasi

Permohonan kasasi diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang Kepailitan, maka permohonan kasasi tersebut akan diajukan ke Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, tidak mungkin mengajukan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi dapat mengajukan kasasi secara langsung. Pihak-pihak yang berhak menggugat pada hakikatnya sama dengan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu: debitur, kreditur, termasuk kreditur-kreditur lain yang bukan penggugat mengajukan gugatan pendahuluan hakim tetapi tidak puas dengan tuntutannya. Permohonan kasasi dilakukan selambatnya 8 hari sejak tanggal putusan kasasi, kemudian didaftarkan melalui register pengadilan niaga yang memutus permohonan pernyataan pailit. Panitera selanjutnya akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal pengajuan dan selanjutnya pemohon akan menerima tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera bertanggal sama dengan tanggal diterimanya pendaftaran. Permohonan kasasi yang melebihi batas waktu yang ditentukan undang-undang, dapat mengakibatkan batalnya putusan kasasi.

3. Peninjauan Kembali

Diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Kepailitan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan permohonan pailit yang memiliki kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali tidak bisa dilaksanakan dengan serta-merta, melainkan harus memenuhi faktor-faktor tertentu, antara lain:

- a) Setelah perkara diselesaikan, ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat putusan-putusan yang pada saat peninjauan kembali di pengadilan sudah ada, namun belum didapatkan
- b) Jelas terdapat kekeliruan dalam putusan hakim yang bersangkutan.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali atas dasar ini harus dilakukan selambatlambatnya 30 hari dari tanggal putusan permohonan peninjauan kembali menjadi tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kepada panitera pengadilan niaga tingkat pertama. Panitera akan mencatat permohonan tersebut dan pemohon akan menerima tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh Panitera bertanggal sama dengan tanggal pencatatan permohonan. Selain itu, tergugat dapat mengajukan tanggapan terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam jangka waktu 10 hari dari tanggal permohonan didaftarkan, dan pendaftar harus mengajukan tanggapan kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lama 12 hari semenjak tanggal permohonan pendaftaran.¹⁷

Dalam kasus PT. Istaka Karya yang mengalami kepailitan sebab tidak menyanggupi kewajiban untuk membayar gaji dan pesangon kepada mantan karyawan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan menjual seluruh aset perusahaan secara lelang oleh Kurator sesuai dari penetapan Pengadilan. Para karyawan BUMN ditawarkan oleh Kementrian BUMN untuk bekerja di beberapa perusahaan BUMN yang sejenis. Upaya hukum yang dapat dilakukan para pekerja di PT. Istaka Karya tersebut dengan upaya hukum administrasi negara, keperdataan dan jalur pidana. Upaya hukum yang dapat diajukan karyawan dengan jalur hukum administrasi negara termasuk dalam hukum publik, dan negara sangat terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Negara sebagai pengawasan ketenagakerjaan, dan kegiatan lainnya. Pekerja dapat membuat pengaduan terhadap permasalahan yang dihadapi kepada pengawas ketenagakerjaan daerah dan pusat. Pengawas ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hubungan karyawan berlangsung sesuai dengan aturan hukum seperti berbagai standar ketenagakerjaan dan peraturan internal perusahaan seperti peraturan otonomi. Apabila pengusaha melanggar, maka pengawas ketenagakerjaan akan menerapkan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, tindakan penegakan hukum tertentu, atau memberhentikan pelayanan publik.

Upaya hukum pekerja berdasarkan jalur pidana pun sebagai jalur hukum publik, dimana negara ikut serta dalam proses penyelesaian perselisihannya. Negara berperan dengan melalui penyidik pegawai negeri sipil (PNS) dan polisi. Tindak pidana ini dilakukan ketika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang diancam oleh Undang-Undang dengan sanksi pidana yang baku terhadap pelanggaran tersebut. Namun didapati sejumlah aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan ancaman tindak pidana, seperti pelanggaran upah di bawah upah minimum, tidak diikutsertakannya pekerja dalam jaminan sosial, dan pelanggaran lainnya berupa *union bustin* (pemberangusan serikat pekerja). Hukuman yang dapat dijatuhi bagi pekerja kriminal termasuk penjara dan/atau denda. Upaya hukum perdata yang terkhusus diatur oleh Negara adalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Negara menciptakan undang-undang substantif khusus, undang-undang acara khusus, dan pengadilan khusus untuk menyelesaikan konflik terkait hubungan industrial. Dalam menyelesaikan konflik terkait hubungan kerja, dibedakan empat jenis konflik menjadi: konflik hak akibat pelanggaran hak yang seharusnya didapatkan, konflik kepentingan terkait persyaratan kerja, konflik kepentingan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemberian kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).¹⁸

Dalam perkara PT. Merpati Nusantara Airlines yang mengalami kepailitan akibat terlilit hutang dan mendapatkan gugatan dari karyawan yang di PHK dengan berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Undang-Undang PKPU). Dalam kasus ini terdapat 106 kreditor yang mengalami permasalahan yang sama yakni belum terbayarkannya hak normatif pekerja,

¹⁷ Ni Nyoman Disna Triantini dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TERKAIT KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.6, 2020, hlm 962-963

¹⁸ M. Hadi Shubhan, FENOMENA HUKUM PENGAJUAN KEPAILITAN TERHADAP PENGUSAHA OLEH PEKERJA sebab HAK PEKERJA YANG TIDAK DIBAYAR PENGUSAHA, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm 520-521

iuran jamsostek, serta uang pesangonnya. Berdasarkan putusan hakim dalam dalam Nomor Register Perkara 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Kasasi MA No. 447 K/Pdt.Sus/2016 hal ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum kepailitan. Maka dari itu hakim tidak memberikan kepastian hukum dalam pembuktian dan pemaknaan kasus tersebut serta tidak mencerminkan asas kemanfaatan yang seharusnya diterima kreditor. Permohonan pailit yang dilakukan mantan karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines dinyatakan ditolak oleh hakim, hal ini termuat dalam Nomor Register Perkara 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. Kasasi MA No. 447 K/Pdt.Sus/2016. Hakim menyebutkan bahwa hal ini tidak salah dan tidak bertentangan dengan hukum. Hal yang dituntut adalah Pemohon tidak mendapatkan hak-hak pemohon setelah di PHK. Selanjutnya dalam perkara Nomor Register 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Sby Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang diajukan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atas PKPU terhadap PT. Merpati Airlines sebab telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian. Maka dari itu PT. Merpati dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dengan Nomor Register 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Sby Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang tertuang dalam Pasal 21 dan 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang PKPU.

Dalam hal ini PT. Istaka Karya dan PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan bentuk Persero yang bergabung dalam BUMN. Upaya hukumnya pun didasari dengan Undang-Undang PT yang mana seluruh uang negara dalam bentuk penyertaan modal harus dapat digunakan untuk pelunasan kreditor. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam huruf a dan c dijelaskan bahwa seluruh uang negara tidak dapat disita pihak manapun. Maka dari itu Undang-Undang Perbendaharaan Negara ketika Perseroan dinyatakan pailit, semua kekayaan Persero tidak bisa ditanggulangi untuk pelunasan kreditor.¹⁹ Maka dalam kasus PT. Merpati Nusantara Airlines ini pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi dan penjualan aset PT. Merpati Nusantara Airlines untuk membayar hutang-hutangnya, namun hingga saat ini tidak ada rencana kembali untuk menghidupkan maskapai penerbangan tersebut.

Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Kasus Kepailitan

Pada suatu Perusahaan tentu terdapat tanggung jawab dari berbagai aspek seperti halnya apabila Perusahaan itu terjadi pailit dan tanggung jawab tersebut memiliki keterlibatan dari para pihak yang diantaranya: Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) yang pada umumnya tidak memiliki keterlibatan secara pribadi dalam utang perusahaan dengan tanggung jawab dalam jumlah saham yang dimiliki sedangkan Direksi yang pada dasarnya tidak bertanggung jawab secara personal dalam tindakan perseroan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila kepailitan terjadi dalam suatu kelalaian atau kesalahan mereka. Pada pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi sebab kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.²⁰ Yang dimana menegaskan tanggung jawab untuk seluruh utang yang belum terlunasi dari harta pailit, Dalam pidana mereka dapat dikenakan pertanggungjawaban dengan pasal 398 dan 399 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) (Bunyiya 398 KUHP²¹: Barang siapa

¹⁹ Devi Kimberly Lirungan, “*Eksekusi Harpa Pailit Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero*”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm 6–7

²⁰ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 104 ayat (2)

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 398

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan²². 399 KUHP²²: terdapat ancaman pidana 7 tahun kepada pengurus atau komisaris PT yang dengan sengaja menghilangkan dokumen agar kewajiban uangnya berkurang. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab yang dimana kegagalan menjalankan suatu kewajiban merek dengan itikad baik dapat mengakibatkan tanggung renteng atas utang yang belum terlunasi.²³

Pertanggungjawaban BUMN, Negara selaku pemegang saham BUMN Persero mengambil 2 pendekatan untuk mengatasi potensi kerugian dalam situasi kepailitan:

1) Penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG)

Selaku tindakan preventif GCG merupakan suatu prinsip yang mengelola perusahaan dalam hubungan internal antar organ Perusahaan maupun hubungan eksternal dengan stakeholder diluar Perusahaan, Dalam pencegahan kepailitan BUMN mengarahkan restrukturisasi pengelolaan Perusahaan secara profesional berdasar prinsip GCG. Pengawasan ini mencakup mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau penempatan wakil kompeten dalam Dewan Komisaris. Dian Puji N Simatupang menegaskan bahwa BUMN perlu menerapkan GCG dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas. World Bank menunjukkan bahwa BUMN sering menghadapi berbagai masalah seperti inefisiensi, produksi rendah, kualitas barang dan jasa yang rendah, rugi berkelanjutan, peningkatan utang, intervensi vertical berlebihan dan lain lain, Implementasi prinsip GCG bertujuan untuk mendorong pengelolaan BUMN menjadi professional sehat dan bersaing dengan Perusahaan yang lain, Hal ini sejalan dengan tujuan BUMN yang tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam UU BUMN VI, yaitu mengembangkan sistem yang efisien dan produktif berdasarkan tujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN. dan nilai, serta mencegah BUMN melakukan eksploitasi yang tidak patut di luar prinsip bisnis yang sesuai. Peraturan perundang-undangan ini juga bertujuan untuk memperjelas dan menggarisbawahi keterkaitan antara lembaga pemerintah yang berperan sebagai regulator dan BUMN sebagai pelaku usaha, serta menata dan menonjolkan fungsi lembaga dan kedudukan wakil pemerintah sebagai pemegang saham dan pemilik modal BUMN. Undang-undang ini juga mengatur hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya peremajaan BUMN, seperti yang berkaitan dengan restrukturisasi dan privatisasi sebagai instrumen dan teknik untuk memajukan BUMN dalam mencapai tujuannya..

2) Melakukan langkah represif dalam penanggulangan kepailitan

Apabila BUMN menghadapi resiko kepailitan, Negara sebagai pemegang saham dapat mengambil langkah represif yang mempunyai prinsip dasarnya adalah bahwa negara hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan sebagai saham dalam BUMN, Jika negara merasa dirugikan akibat kesalahan dalam pengelolaan bumn Persero sebagai pemegang saham, Permohonan ini diajukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan berhasil. Karena Merpati Airlines tidak mematuhi ketentuan perjanjian damai yang ditandatangani, pengadilan menyatakan maskapai tersebut bangkrut. Kewajiban negara sebagai pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, kekayaan debitur, dan tagihan kreditur yang hanya dapat dilakukan melalui kurator dalam kepailitan adalah beberapa akibat hukum dari kebangkrutan PT Merpati Nusantara Airlines. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur Keuangan Negara juga mengatur tentang penyitaan aset BUMN. Permohonan yang diajukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terpenuhi. Merpati Airlines gagal menepati ketentuan perjanjian perdamaian yang ditandatangani, menurut pengadilan,

²² Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 399

²³ Cipto, A. Q. T., & Sumriyah, S., Tanggung Jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Keadaan Pailit. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(2), 2023 Hlm 143.

yang menyatakan maskapai tersebut bangkrut. Pasca pailitnya PT Merpati Nusantara Airlines, negara sebagai pemegang saham bertanggung jawab berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya, dan harta kekayaan debitur serta tagihan kreditur hanya dapat dilakukan melalui kurator pada saat pailit. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengatur tentang penyitaan aset BUMN.²⁴

Pertanggungjawaban PT Istaka Karya Dalam artikel CNBC menyatakan bahwa Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan tanggung jawab pemerintah terhadap PT Istaka Karya (Persero) meskipun mengakui bahwa solusi yang dicari tidak dapat mencapai kesempurnaan, yang dimana peristiwa kepailitan Perusahaan tersebut terjadi pailit sebelum masa jabatan masa jabatan beliau, Erick selaku Menteri BUMN menunjuk perhatian pada penyelesaian masalah tersebut, yang dimana mendorong Perusahaan-perusahaan BUMN dan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) untuk menyelesaikan utang Istaka Karya kepada kreditur, terutama UMKM yang masih memiliki klaim yang belum terselesaikan.²⁵ Sedangkan pertanggungjawaban pembayaran upah pekerja pada PT. Istaka Karya yang mengalami pailit, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 124 K/Pdt.Sus/2011. Keputusan tersebut menetapkan bahwa pembayaran upah pekerja di dalam hal ini dianggap sebagai hak istimewa umum, menjadikan pekerja sebagai kreditur preferen dengan hak-hak yang diakui oleh undang-undang. Proses pembayaran dilakukan secara bertahap oleh kurator, mengikuti prosedur hukum kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai pihak yang memiliki hak istimewa. Dalam dinamika hubungan subordinasi antara pengusaha dan pekerja, pengusaha memiliki peran yang lebih dominan, memberikan perintah sesuai perjanjian kerja dan memberikan upah sebagai imbalan. Pentingnya juga untuk mencatat bahwa PT. Istaka Karya sebagai Persero dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengindikasikan kepemilikan saham oleh Negara, membedakannya dari Perum yang memiliki seluruh modal Negara, dengan tujuan utama mencapai keuntungan.²⁶

Dalam PT Istaka Untuk menyikapi hal tersebut, kurator meminta agar sebagian keuntungan penjualan agunan dibagikan kepada kreditur konkuren pada pembubaran PT Istaka Karya (Persero), dengan dibantu oleh PPA dan kreditur lain yang mempunyai tagihan tersendiri. Pemegang saham konversi periode PKPU tahun 2013 kini telah kembali menjadi kreditur dan telah dicatatkan serta disahkan oleh kurator, menurut Rizwan Rizal Abidin, Direktur Investasi 1 dan Restrukturisasi PPA. Usulan kurator untuk membayar kewajiban Istaka Karya pada rapat kreditur 4 Agustus 2023 didukung oleh PPA yang diwajibkan Surat Kuasa Khusus dari Menteri BUMN sejak September 2020. Strategi ini berpegang pada aturan perundang-undangan terkait dan berpusat pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Tindakan terbaik untuk memberikan kejelasan hukum kepada seluruh pemangku kepentingan ketika menangani masalah yang telah mengganggu perusahaan selama lebih dari sepuluh tahun adalah dengan menghentikan bisnis. Saat ini pengawasan kurator terhadap prosedur penyelesaian utang Istaka Karya dimulai dari rapat kreditur pada 4 Agustus 2023 setelah perusahaan dinyatakan pailit pada Juli 2022. Karena permasalahan keuangan yang masih berlangsung, Istaka Karya menjalani reformasi PKPU pada tahun 2013. penunjukan Sigit Winarto sebagai Direktur Utama pada tahun 2017 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan pasca PKPU, Istaka Karya tidak dapat memenuhi komitmennya hingga akhir tahun 2021 karena beban utang yang signifikan dan

²⁴ Kurniawan, M. B., Salemba, R. T. N., & Pusat, S. J., Redefinisi Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kepailitan Pt. Istaka karya ditinjau dari Threekeywords Theory. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 2017, 249-261.

²⁵ Romys Binikasri, CNBC Indonesia, *Soal Istaka Karya, Erick Thohir: BUMN Tanggung Jawab*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230804150845-17-460296/soal-istaka-karya-erick-thohir-bumn-tanggung-jawab>, Diakses pada 07 Nov. 23

²⁶ Banjarnahor, D. N., & Banjarnahor, D., Implementasi Pembayaran Upah Pekerja pada Perusahaan yang Mengalami Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 124/K/Pdt. Sus/2011 pada Kasus PT. Istaka Karya). *TAHKIM*, 17(2), 2022, hlm. 315.

kondisi perekonomian yang menantang akibat pandemi . Pada 12 Juli 2022, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk membatalkan perjanjian damai yang berujung pada bangkrutnya Istaka Karya. Untuk menjamin tata cara pembubaran Istaka Karya sesuai ketentuan PP tentang Pembubaran, PPA mengharapkan adanya bantuan dari semua pihak. Hal ini akan menjadikan PPA sebagai pilihan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terjawab selama bertahun-tahun.²⁷

Pasal 9 ayat (4) dan (5) Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur kewenangan direksi memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada BUMN dalam mengelola PT Merpati Nusantara Airlines. Dewan Direksi bebas memutuskan bagaimana Perusahaan harus diarahkan dengan baik dan mengambil tindakan tanpa pengaruh luar yang signifikan. Namun independensi ini disertai dengan banyak kewajiban, terutama jika menyangkut kewajiban itikad baik menurut undang-undang dan *fiduciary duty* dan *statutory duty of good faith*. Kewajiban BUMN kepada PT Merpati Nusantara Airlines antara lain adalah pengawasan ketat terhadap kinerja direksi dalam menjalankan *fiduciary duty*, pengungkapan laporan pertanggungjawaban direksi dalam RUPS tahunan, dan penetapan tonggak penilaian kinerja. Laporan ini penting sebab jika disetujui RUPS, Direksi akan digaji dan dibebaskan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah dicapai. berdasarkan pendirian BUMN yang mengutamakan orientasi keuntungan.²⁸ Dalam kasus pailit perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terdapat dua pendekatan utama dalam penyelesaian hukum kebangkrutan yaitu penyelesaian litigasi dan nonlitigasi. Jalur non-litigasi sering kali mendapat prioritas dalam konteks perusahaan untuk menyelesaikan masalah utang dan piutang sebab efisiensinya yang lebih besar dalam hal biaya dan waktu. Sebagai upaya terakhir, kreditor dapat memilih untuk menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata atau permohonan pailit apabila alternatif non-litigasi telah habis. Pengadilan Niaga merupakan pemain kunci dalam penyelesaian hukum kepailitan di Indonesia. Untuk dapat mengajukan pailit, kreditor harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar tagihannya tepat waktu. Selain melalui pengadilan, arbitrase merupakan pilihan non-litigasi lainnya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di luar pengadilan biasa. Pilihan penyelesaian konflik yang melibatkan hukum perdata dan komersial adalah arbitrase, yang didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Ketidajelasan hukum muncul dari sejumlah putusan pengadilan terkait permohonan pailit, termasuk kasus PT Merpati Nusantara Airlines.

Persoalan kepastian hukum yang timbul dari kemampuan Menteri Keuangan dalam mengajukan permohonan pailit terhadap suatu BUMN perlu dikaji ulang. Faktanya, pengadilan menolak permohonan pailit dalam sejumlah kasus misalnya PT Merpati Nusantara Airline, sebab alasan hukum yang tidak jelas. Diperlukan pengkajian kembali penafsiran hukum dan unsur kepastian hukum dan penilaian ulang penafsiran hukum serta unsur kepastian hukum diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih adil dan konsisten. sebab kendala keuangan, PT Merpati Nusantara Airline atau PT Merpati Nusantara Airlines tidak dapat memberikan hak normatif kepada karyawannya. Pilihan mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga ini diambil para buruh menanggapi putusan hakim 7 April 2016 Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan tersebut diajukan oleh mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines Sudyarto, sedangkan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines saat ini Jafar Tambunan menggugat PT Merpati Nusantara Airlines

²⁷ Romys Binekasri, *CNBC Indonesia*. "Istaka Karya Bangkrut! Tenang, Kreditur Bakal Dibayar," <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230823140059-17-465437/istaka-karya-bangkrut-tenang-kreditur-bakal-dibayar>, Diakses pada tanggal 10 November 2023.

²⁸ Ibrahim, A., *Tanggung Jawab Direksi PERSERO Dalam Hal Terjadi Kerugian (Studi Kasus Pada Sewa Menyewa PT. Merpati Nusantara Airlines dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA), 2013, hlm.16

sebagai tergugat pailit. Berdasarkan surat keputusan Direksi PT Merpati Nusantara Airlines tertanggal 17 Juli 2014, Sudiyarto menegaskan perusahaan berhutang. Sudiyarto dan Jafar sebelumnya telah mencoba menghubungi PT Merpati Nusantara Airlines, namun mereka tidak pernah mendapat kabar atau menerima uang. Bahkan setelah mengirimkan tagihan dan somasi, PT Merpati Nusantara Airlines gagal melakukan pembayaran. sebab hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan pailit terhadap suatu usaha yang melayani kepentingan umum, maka PT Merpati Nusantara Airlines menolak permohonan pailit tersebut.

Selain itu, Mahkamah Agung menguatkan penolakan pertama Pengadilan Niaga terhadap permohonan pailit. Hakim memutuskan, sebab PT Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN yang bergerak untuk kepentingan umum, maka hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan pailit terhadap perusahaan tersebut. Di sisi lain, Sudiyarto menilai Perum BUMN yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak sama dengan PT Merpati Nusantara Airlines yang merupakan badan usaha milik negara. Lebih lanjut, Sudiyarto mengatakan perselisihan antara tergugat dan pemohon merupakan persoalan hubungan industrial dan harus diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, bukan Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Niaga setelah memperhatikan PKPU dan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepailitan. Perkara kedua terkait pembatalan perdamaian dan kebangkrutan PT Merpati Nusantara Airlines yang diputus oleh pengadilan niaga Surabaya. Permohonan ini diajukan dan diselesaikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Merpati Airlines dinyatakan pailit oleh pengadilan sebab kegagalannya mematuhi ketentuan perjanjian damai yang ditandatangani. Harta debitur, tagihan kreditur (yang hanya boleh diajukan melalui kurator pada saat pailit), dan kewajiban negara sebagai pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, merupakan beberapa akibat hukum dari kebangkrutan PT Merpati Nusantara Airlines. Penyitaan aset BUMN juga diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

KESIMPULAN

Upaya Hukum Kepailitan Pada Perusahaan BUMN Pada dasarnya upaya hukum kepailitan pada perusahaan BUMN memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan para investor, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan pada perusahaan tersebut. Dalam keadaan tertentu, kepailitan dapat dihindari jika perusahaan BUMN sanggup untuk menjalankan restrukturisasi atau mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah. BUMN terbagi dua menjadi Perum dan Persero, dalam kasus PT. Istaka Karya dan PT. Merpati Airlines masuk ke dalam Persero. Oleh sebab itu penyelesaian dalam upaya hukum mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Perseroan Terbatas). Upaya hukum dalam kepailitan diatur pula dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Undang-Undang Kepailitan). Upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) terhadap suatu perseroan yang pailit dapat mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setempat atau dengan melakukan restrukturisasi perseroan melalui reorganisasi atau akuisisi.

Dalam kasus PT. Istaka Karya yang mengalami kepailitan sebab tidak menyanggupi kewajiban untuk membayar gaji dan pesangon kepada mantan karyawan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan menjual seluruh aset perusahaan secara lelang oleh Kurator sesuai dari penetapan Pengadilan. Para karyawan BUMN ditawarkan oleh Kementerian BUMN untuk bekerja di beberapa perusahaan BUMN yang sejenis. Upaya hukum yang dapat dilakukan para pekerja di PT. Istaka Karya tersebut dengan upaya hukum administrasi negara, keperdataan dan jalur pidana. Upaya hukum yang dapat diajukan karyawan dengan jalur hukum administrasi negara termasuk dalam hukum publik, dan negara sangat terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Negara sebagai pengawasan ketenagakerjaan, dan kegiatan lainnya.

SARAN

Dari upaya hukum kepailitan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melibatkan langkah-langkah kritis untuk menjaga kestabilan keuangan dan integritas operasional. Berikut merupakan saran bagi beberapa pihak bersangkutan:

1. Pengadilan Niaga

Dalam pengadilan niaga yang menangani suatu perkara perusahaan pailit hendaknya memutuskan suatu putusan berkesesuaian dengan kondisi dari perusahaan pailit tersebut. Pengadilan niaga juga hendaknya menunjuk seorang kurator guna menangani sementara perusahaan yang pailit atau mengambil alih sementara perusahaan yang pailit tersebut. Selain itu, hendaknya pengadilan niaga memutus suatu perkara pailit suatu perusahaan khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan berdasarkan regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Perusahaan Pailit (Badan Usaha Milik Negara (BUMN))

Penting bagi BUMN untuk memastikan transparansi dalam praktik bisnisnya, mematuhi semua hukum dan regulasi terkait, serta memiliki sistem manajemen risiko yang efektif. Perencanaan keuangan yang bijaksana, pemantauan internal yang teliti, dan pemahaman mendalam tentang undang-undang kepailitan juga merupakan kunci untuk menghindari kondisi kebangkrutan. Selain itu, kontrak yang jelas dengan pihak ketiga dan kepemimpinan yang bertanggung jawab sangat penting. Seiring dengan itu, dalam konteks pertanggungjawaban BUMN, implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) sangat ditekankan. BUMN harus dipantau oleh badan pemerintah atau regulator terkait, melaporkan kinerjanya secara teratur, dan melibatkan pihak ketiga seperti auditor independen untuk memastikan pertanggungjawaban yang akurat. Tanggung jawab sosial perusahaan dan reputasi juga harus dijaga melalui program-program keberlanjutan yang memberi kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan langkah-langkah ini, BUMN dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dan pertanggungjawaban yang tepat kepada pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum.

3. Kreditur

Dalam penelitian ini hendaknya kreditur dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperoleh ganti rugi terkait saham kepemilikan. Apabila ganti rugi tidak didapatkan oleh para kreditur maka dapat diajukan gugatan secara keperdataan untuk menuntut pemenuhan ganti rugi yang merupakan kewajiban perusahaan. Selain itu, Dalam pailit hendaknya dilakukan pembagian ganti rugi yang berkesesuaian dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan putusan pengadilan niaga.

Referensi

- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dirjosisworo, S. (1997). *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Dr. Jonaedi Efendi, S. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenada Media.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekarso, V. S. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, A. W. (2013). Politik Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Negara. *Tadulako Master Law Journal*.
- Banjarnahor, D. N. (2022). Implementasi Pembayaran Upah Pekerja pada Perusahaan yang Mengalami Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 124/K/Pdt. Sus/2011 pada Kasus PT. Istaka Karya). *TAHKIM*.

- Cipto, A. Q. (2023). Tanggung Jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Keadaan Pailit. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.
- Ibrahim, A. (2013). Tanggung Jawab Direksi PERSERO Dalam Hal Terjadi Kerugian (Studi Kasus Pada Sewa Menyewa PT. Merpati Nusantara Airlines dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group). *Universitas ISLAM Indonesia*.
- Kurniawan, M. B. (2017). Redefinisi Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus Kepailitan Pt. Istaka karya ditinjau dari Threekeywords Theory. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Laksana, N. N. (2020). TANGGUNG JAWAB Dewan KOMISARIS Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Kertha Semaya*.
- Lirungan, D. K. (2020). Eksekusi Harpa Pailit Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. *Universitas Airlangga*.
- M. Teguh Pangestu, N. A. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*.
- Shubhan, M. H. (2020). Fenomena HUKUM Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Sebab HAK Pekerja YANG TIDAK DIBAYAR Pengusaha. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Tanaya, P. E. (2017). Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, *Jurnal Komunikasi Hukum*. *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Binekasri, R. (2023, Agustus 04). *Soal Istaka Karya, Erick Thohir: BUMN Tanggung Jawab*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230804150845-17-460296/soal-istaka-karya-erick-thohir-bumn-tanggung-jawab>
- Indonesia, T. C. (2023, Februari 22). *Kronologi Pembubaran Merpati, Dari Merugi, Hingga Pailit*. Diambil kembali dari CNN Indonesia.